



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 140 /K/411.101.03/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka terwujudnya tujuan penetapan harga jual eceran dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di dalam wilayah Kabupaten Nganjuk, perlu membentuk Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pergudangan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/7/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/12/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa Beredar di Pasar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program pengawasan distribusi BBM;
- b. Mengendalikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Nganjuk;
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan distribusi BBM;

- d. Melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan pembunuhan, penyimpangan, penyerahan dan menggunakan BBM yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan distribusi BBM;
- f. Menberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

- KETIGA : Untuk memperlancar tugas-tugas Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kedua maka dibentuk Tim Pengawas Tingkat Kecamatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Pengawasan Distribusi Minyak Tanah dan Pupuk.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 29 Oktober 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM TINGKAT KABUPATEN	
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Perdagangan pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Sub Dinas Perindustrian pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Nganjuk 4. Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Nganjuk 5. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Koordinator Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kediri 7. 2 (dua) Orang staf Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
II	TIM TINGKAT KECAMATAN	
1.	Pelindung	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Wakil Ketua	Kepala Cabang Dinas Pertabun Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kecamatan
5.	Anggota	1. Kapolsek 2. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan 3. Kepala Kelurahan/Desa 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN